

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021). Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan terdiri dari pengadaan barang, pengadaan jasa konsultansi, pengadaan pekerjaan konstruksi, serta pengadaan jasa lainnya (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021).

Proses pengadaan barang dan jasa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan program pembangunan yang berkelanjutan. Proses tersebut adalah rangkaian proses yang saling terkait yang dilakukan oleh banyak pihak, mulai dari perencanaan, penjadwalan, penganggaran, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan pembayaran, hingga penggunaan dan pemeliharaan.

Dalam praktiknya, pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam lingkungan pemerintahan saat ini dipersepsikan sebagai proses yang berisiko tinggi, berisiko bagi pencapaian tujuan dari pengadaan dan berisiko bagi mereka yang terlibat dalam proses tersebut. Sementara manajemen risiko telah menjadi praktik umum bagi para pelaku pengadaan, penggunaannya masih sangat heterogen dan kurang terkontrol dan terdokumentasi. Namun, pengalaman menangani setiap risiko yang muncul di masa lalu merupakan hal yang sangat berharga dan harus digunakan sebagai pelajaran untuk implementasi proses di masa mendatang (LKPP, Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa, 2021).

Berdasarkan data rekap tender pengadaan pekerjaan konstruksi yang didapatkan dari Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, tercatat pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terdapat beberapa daerah yang mengalami

rata-rata tender gagal diatas 20% dari semua paket tender yang ada. Daerah tersebut diantaranya Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Sawahlunto, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Pariaman dan terakhir Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa masih banyak ditemukan adanya paket yang mengalami gagal tender yang terjadi pada pengadaan pekerjaan konstruksi yang merupakan salah satu risiko yang terjadi pada proses pengadaan pekerjaan konstruksi.

Karena tingginya risiko yang ada pada pengadaan barang jasa yang dapat mempengaruhi hasil pengadaan pekerjaan konstruksi, maka diperlukan adanya management risiko untuk mengenali risiko-risiko yang dihadapi serta untuk meminimalisasi akibat buruk sehingga dapat mendukung terwujudnya pengadaan yang sesuai dengan etika dan prinsip pengadaan barang/jasa. Oleh sebab itu perlu dikaji analisis risiko pada proses pemilihan penyedia pada pengadaan pekerjaan konstruksi yang ada di UKPBJ Kabupaten / Kota dengan rata-rata tertinggi mengalami tender gagal.

Menurut ISO 17999 (dalam Darma, 2017:1) Potensi risiko-risiko yang akan terjadi dilakukan analisis sehingga dapat diketahui penyebab terjadinya risiko tersebut. Analisis risiko atau *risk analysis* bisa diartikan menjadi sebuah mekanisme yang dapat mengenali satu ancaman dan kerentanan, lalu menganalisisnya dan menyoroti bagaimana imbas-imbis yang disebabkan bisa dihilangkan atau dikurangi. Analisis risiko dapat juga dipahami menjadi sebuah proses untuk memilih pengamanan seperti apa yang cocok atau layak untuk sebuah sistem atau lingkungan.

Analisis risiko dalam proses pemilihan penyedia pada pengadaan pekerjaan konstruksi bertujuan untuk meminimalisir risiko yang memiliki kemungkinan mengalami kerugian, sebagai akibat dari berkurangnya risiko tersebut diharapkan proses pemilihan penyedia pada pengadaan pekerjaan konstruksi dapat diproses sesuai dengan tujuan serta etika pengadaan serta waktu pelaksanaannya sesuai dengan yang telah dijadwalkan.

Setelah dilakukan analisis terhadap risiko-risiko yang dapat terjadi selama proses pengadaan pekerjaan konstruksi, maka untuk mengurangi terjadinya

kemungkinan-kemungkinan terjadinya risiko perlu dilakukan pengendalian oleh semua pihak terkait sehingga akibat yang ditimbulkan dari risiko tersebut dapat diminimalisir.

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Mengidentifikasi risiko pada proses pemilihan penyedia pada pengadaan pekerjaan konstruksi.
2. Menganalisis risiko pada proses pemilihan penyedia pada pengadaan pekerjaan konstruksi.
3. Menentukan rencana tindakan mitigasi risiko pada proses pemilihan penyedia pada pengadaan pekerjaan konstruksi.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan alternatif model manajemen risiko yang dapat digunakan beserta dengan informasi tentang kemungkinan terjadinya risiko pada proses pemilihan penyedia pada pengadaan pekerjaan konstruksi pada UKPBJ di Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat
2. Memberikan analisa, usulan, dan rekomendasi perbaikan dalam penanganan risiko yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan penyedia pada pengadaan pekerjaan konstruksi pada UKPBJ di Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Risiko pengadaan yang akan diteliti dikhususkan untuk proses pemilihan penyedia pada tender pengadaan pekerjaan konstruksi.
2. Metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi yang diteliti adalah tender.
3. Penelitian ini hanya ditinjau dari perspektif Pokja Pemilihan pada 5 UKPBJ level kota/kabupaten.

4. Risiko yang akan dianalisa hanya bersumber dari literature review dan wawancara dengan pokja pemilihan.
5. Metode Analisis yang dipakai pada penelitian ini adalah *Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA)*.

